



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 057/Kep.29-Inspt/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DI  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan penerapan manajemen audit berbasis risiko oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 82);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 83);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang disebut PKPT Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : PKPT Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi pedoman, sasaran, dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- KETIGA** : PKPT Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
1. penugasan yang bersifat direktif dan strategis sesuai perubahan prioritas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  2. perubahan kebutuhan pengawasan; dan
  3. efisiensi dan *refocusing* anggaran.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

A circular official stamp of the Governor of West Java (Gubernur Jawa Barat) is centered on the page. The stamp features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by the text "GUBERNUR JAWA BARAT" and "JAWA BARAT". A handwritten signature in blue ink is written across the stamp, extending to the right.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 057/Kep.29-Inspt/2022  
TANGGAL : 19 Januari 2022  
TENTANG : PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2022

### PROGRAM KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 OLEH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

#### I. PENDAHULUAN

##### A. LATAR BELAKANG

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam paradigma baru, APIP memiliki peran dalam pengawasan pemerintahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang optimal, yaitu sebagai pelaku penjaminan kualitas (*quality assurance*), *strategic and consulting partner*, dan *early warning system* & katalisator. Peranan APIP sebagai pelaku penjaminan kualitas, APIP memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan bentuk pemeriksaan, revidu, evaluasi, dan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam peran mitra konsultasi dan strategi, APIP membantu pimpinan objek pengawasan dengan memberikan pendampingan, rekomendasi, dan pandangan profesional untuk menyelesaikan tantangan dan masalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan nilai tambah yang konstruktif dan progresif terhadap aktivitas instansi objek pengawasan dengan sebelumnya melakukan pemahaman dan analisis mendalam mengenai tujuan dan sasaran instansi objek pengawasan sehingga APIP dapat menjadi *trusted advisor*. Terakhir, peran APIP adalah sebagai *early warning system* dan katalisator peningkatan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang di dalam melaksanakan peran-peran tersebut, APIP memerlukan mekanisme perencanaan yang sistematis dan terstruktur agar pengawasan penyelenggaraan pemerintah efektif, efisien, dan ekonomis.

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar (*risk-based audit planning*) dan selaras dengan tujuan APIP agar pengelolaan dan pengalokasian sumber daya digunakan dengan efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan objek pengawasan. APIP membantu objek pengawasan untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko,

pengendalian, dan tata kelola pemerintahan dengan menilai dan membuat rekomendasi yang tepat. Pendekatan risiko dalam perencanaan tahunan ini disusun berdasarkan register risiko pemerintah daerah yang digunakan untuk melakukan *continuous improvement* dalam perbaikan kerangka kerja manajemen risiko yang diterapkan di suatu pemerintah daerah. Selanjutnya, prioritas risiko dan profil risiko dari tiap objek pengawasan akan digunakan dalam perencanaan pengawasan pemerintahan daerah tahunan.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai APIP Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menyusun PKPT dengan substansi pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (5) tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan ditetapkan oleh kepala daerah, Gubernur Jawa Barat menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai pedoman, sasaran, dan prioritas atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan penyusunan PKPT Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah untuk:

1. menjadi pedoman, sasaran, dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut;
2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan APIP untuk berfokus pada program, kegiatan, objek pengawasan yang berpotensi memiliki risiko tinggi dan mengidentifikasi risiko yang akan terjadi sehingga tujuan program strategis pemerintah daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;
3. mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya APIP yang terbatas sehingga lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan aparat pengawasan eksternal pemerintah maupun aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
4. menyesuaikan pemahaman perubahan lingkungan bisnis dan risiko objek pengawasan yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga APIP dapat merespons perubahan tersebut dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran yang diwujudkan dari penyusunan PKPT Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah:

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah;
3. meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
4. terciptanya pemerintahan daerah yang berintegritas.

### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Barat ini meliputi pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, pendampingan, asistensi, dan pengawasan lainnya yang terdiri atas:

- a. pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kota/kabupaten yang bersifat wajib dan pilihan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial;
- e. pengawasan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya daerah;
- g. pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- h. pengawasan yang lain sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
- i. pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah dan kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan;

## **II. SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 2022**

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan sistem merit mempertimbangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menduduki suatu jabatan. ASN tersebut harus memiliki sertifikasi kompetensi terlebih dahulu melalui Diklat jabatan, fungsional, dan teknis untuk menduduki suatu jabatan terutama jabatan kritikal/jabatan strategis yang merupakan inti dalam organisasi. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tupoksi utama sebagai APIP Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki aparatur pengawasan fungsional yang terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) dengan total sebanyak 78 pegawai yang seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan yang diampu, dengan rincian:

Tabel 1  
Jumlah Pejabat Fungsional APIP

No.	Jabatan Fungsional Auditor	Jumlah
1	Auditor Madya	14
2	Auditor Muda	18
3	Auditor Pertama	5
4	Auditor Penyelia	0
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
Jumlah		38

No.	Jabatan Fungsional PPUPD	Jumlah
1	Pengawas Pemerintahan Madya	20
2	Pengawas Pemerintahan Muda	18
Jumlah		38

No.	Jabatan Fungsional Audiwan	Jumlah
1	Audiwan Madya	2
Jumlah		2

Selain itu, terdapat 7 pegawai dengan jabatan pelaksana yang sudah mempunyai sertifikat auditor. Sebagai tanda bukti kompetensi selain melalui sertifikat Diklat, 29 Pegawai memiliki sertifikat profesi, yaitu: *Certified Risk Management Professional (CRMP)*, *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)*, *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*, dan *Certified Forensic Auditor (CFRA)*.

### III. OBJEK DAN SEBARAN WILAYAH PENGAWASAN

#### A. OBJEK PENGAWASAN

Pada tahun 2022 terdapat objek pengawasan yang tersebar pada 46 (empat puluh enam) perangkat daerah dan 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota, dengan rincian:

Tabel 2  
Rincian Objek Pengawasan Tahun 2022


Irbn I		Irbn II		Irbn III		Irbn IV		Irbn Investigasi
(Bidang Pemerintahan)		(Bidang Perekonomian)		(Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat)		(Bidang Administrasi, Pembangunan dan Infrastruktur)		
No	Kab/Kota:	No	Kab/Kota:	No	Kab/Kota:	No	Kab/Kota:	Kab/Kota:
1	Kabupaten Bandung Barat	1	Kota Bandung	1	Kabupaten Sumedang	1	Kabupaten Garut	Seluruh Kab/Kota yang terkait dengan Pamjab dan Keinvestigasian
2	Kabupaten Sukabumi	2	Kota Cimahi	2	Kabupaten Majalengka	2	Kota Tasikmalaya	
3	Kabupaten Cianjur	3	Kabupaten Purwakarta	3	Kabupaten Kuningan	3	Kabupaten Ciamis	
4	Kota Depok	4	Kabupaten Karawang	4	Kabupaten Indramayu	4	Kota Banjar	
5	Kabupaten Bogor	5	Kabupaten Subang	5	Kabupaten Cirebon	5	Kabupaten Bandung	
6	Kota Bogor	6	Kabupaten Bekasi	6	Kota Cirebon	6	Kabupaten Tasikmalaya	
7	Kota Sukabumi	7	Kota Bekasi			7	Kabupaten Pangandaran	

No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	No	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah
1	Badan Penghubung	1	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	1	Biro Administrasi Pimpinan	1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan penugasan Keinvestigasian
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2	Biro Perekonomian	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Badan Kepegawaian Daerah	
3	Inspektorat Daerah	3	Dinas Perkebunan	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Biro Organisasi	
4	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	Biro Umum	
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	5	Dinas Kesehatan	5	Dinas Sumber Daya Air	
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	Dinas Kehutanan	6	Dinas Pendidikan	6	Dinas Perhubungan	
7	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	7	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	RSUD	8	Dinas Perumahan dan Permukiman	
9	Satuan Polisi dan Pamong Praja	9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9	Biro Kesejahteraan Rakyat	9	BPKAD	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	Dinas Sosial	10	Badan Pendapatan Daerah	
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	11	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura			12	Biro Pengadaan Barang/Jasa	

## B. Pembagian Dan Sebaran Pengawasan

Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan wilayah tersebar pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebagai berikut:

Gambar 1  
Peta Sebaran Objek Pengawasan



## IV. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan dilakukan menggunakan metode berbasis risiko dengan menggunakan skala skor risiko 100. Pemeriksaan pada perangkat daerah menggunakan penggabungan antara faktor risiko dan *risk register*, dimana bobot faktor risiko adalah sebesar 70% dan *risk register* perangkat daerah sebesar 30%. Sementara untuk pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada kabupaten/kota hanya menggunakan faktor risiko dengan 2 (dua) kategori risiko. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3  
Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Ke Perangkat Daerah

No	Kategori	No FR	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kebijakan Pengawasan	1	Fokus Dan Prioritas	20%	Terkait Langsung Dengan Fokus Pengawasan	4	Risiko Sangat Tinggi
					Tidak Terkait (Disebutkan) Dengan Fokus Namun Terdapat	3	Risiko Tinggi

No	Kategori	No FR	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
					(≥ 3 (Tiga) Kali) Dalam Prioritas		
					Tidak Terkait (Disebutkan) Dalam Fokus Namun Terdapat (≥ 1 (Satu) Kali) Dalam Prioritas	2	Risiko Sedang
					Tidak Terdapat Dalam Fokus Maupun Prioritas	1	Risiko Rendah
II	Anggaran	2	Nilai Anggaran	20%	≥ 301 Milyar	4	Risiko Sangat Tinggi
					101 ≤ 300 Milyar	3	Risiko Tinggi
					51 ≤ 100 Milyar	2	Risiko Sedang
					≤ 50 Milyar	1	Risiko Rendah
III	Keterkaitan Dengan RPJMN & RPJMD	3	Isu Strategis Nasional & Daerah	20%	Urusan OPD menjadi isu nasional Dan Daerah, penyedia layanan publik, dan/atau menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak	4	Risiko Sangat Tinggi
					Urusan OPD hanya menjadi isu Daerah, penyedia layanan publik, dan/atau menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak	3	Risiko Tinggi
					Urusan OPD tidak terkait secara langsung dengan isu Nasional dan Daerah	2	Risiko Sedang
					Urusan OPD tidak terkait dengan isu Nasional dan Daerah	1	Risiko Rendah
IV	Keselarasn Dengan RPJMD	4	Jumlah Indikator Kinerja Dalam RPJMD	20%	> 10 Indikator	4	Risiko Sangat Tinggi
					6 - 10 Indikator	3	Risiko Tinggi
					1 - 5 Indikator	2	Risiko Sedang
					Tidak Ada Dalam RPJMD	1	Risiko Rendah

No	Kategori	No FR	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Area Intervensi RAD PPK	5	Kompetensi Dasar Dan Pengalaman	20%	Terkait lebih dari 1 Area Intervensi	4	Risiko Sangat Tinggi
					Terkait dengan Area Intervensi	3	Risiko Tinggi
					Secara Tidak Langsung Terkait dengan Area Intervensi	2	Risiko Sedang
					Tidak Terkait dengan Area Intervensi	1	Risiko Rendah
<b>Jumlah</b>				<b>100%</b>			

Tabel 4  
Kriteria Risk Register Perangkat Daerah

KATEGORI	Bobot %	KRITERIA	NILAI
1	2	3	4
Nilai Risiko	100%	Sangat Signifikan	4
		Signifikan	3
		Moderat	2
		Tidak Signifikan dan Minor	1

Tabel 5  
Level Risiko Perangkat Daerah Berdasarkan Risk Register

No	Perangkat Daerah	Nilai Risiko	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang
1	Dinas Kehutanan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
2	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Sangat Signifikan	Sangat Signifikan	4	100
3	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Signifikan	Signifikan	3	75
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Moderat	Moderat	2	50
5	Dinas Komunikasi & Informatika	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
6	Badan Pendapatan Daerah	Moderat	Moderat	2	50
7	Dinas Perindustrian & Perdagangan	Moderat	Moderat	2	50
8	Dinas Bina Marga & Penataan Ruang	Signifikan	Signifikan	3	75
9	Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
10	Dinas Sosial	Signifikan	Signifikan	3	75

No	Perangkat Daerah	Nilai Risiko	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang
11	Sekretariat Daerah dan Biro	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Moderat	Moderat	2	50
13	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	Sangat Signifikan	Sangat Signifikan	4	100
14	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral	Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	3	75
15	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
16	Dinas Sumber Daya Air	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, & KB	Signifikan	Moderat	3	75
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
19	Dinas Perhubungan	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
20	Dinas Pendidikan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
21	Dinas Kesehatan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
23	Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
25	Badan Kepegawaian Daerah	Minor	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
26	Dinas Perumahan & Permukiman	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
27	Dinas Koperasi & Usaha Kecil	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
28	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
29	Dinas Pemuda & Olahraga	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Risiko</b>	<b>Kategori</b>	<b>Nilai</b>	<b>Skor Tertimbang</b>
30	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
31	Dinas Kelautan & Perikanan	Sangat Signifikan	Sangat Signifikan	4	100
32	Dinas Perkebunan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
33	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
34	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
36	Inspektorat Daerah	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25
37	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	Moderat	Moderat	2	50
38	Badan Penghubung	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan dan Minor	1	25

Sehingga hasil perhitungan bobot risiko pemeriksaan pada Perangkat Daerah terdapat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6  
Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Perangkat Daerah 2022

No	Perangkat Daerah	Skor Tertimbang Faktor Risiko						Risk Register			30% RR	70% FR	Total Nilai Risiko	Kategori	Frekuensi Pemeriksaan
		Jakwas	Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Keselarasan Dengan RPJMD	Area Intervensi RAD PPK	Jumlah	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang Risk Register					
1	Dinas Pendidikan	20	20	20	20	5	85	Tidak Signifikan	1	25	7,5	59,5	67	Tinggi	Setiap Tahun
2	Dinas Kesehatan	20	20	20	20	5	85	Tidak Signifikan	1	25	7,5	59,5	67	Tinggi	Setiap Tahun
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	20	20	20	20	10	90	Signifikan	3	75	22,5	63	85,5	Tinggi	Setiap Tahun
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	20	20	20	20	5	85	Tidak Signifikan	1	25	7,5	59,5	67	Tinggi	Setiap Tahun
5	Badan Pendapatan Daerah	20	20	20	20	15	95	Moderat	2	50	15	66,5	81,5	Tinggi	Setiap Tahun
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	20	20	5	20	5	70	Signifikan	3	75	22,5	49	71,5	Tinggi	Setiap Tahun
7	Dinas Sumber Daya Air	5	20	20	20	5	70	Minor	1	25	7,5	49	56,5	Sedang	Setiap Tahun
8	Biro Umum	5	20	5	20	5	55	Tidak Signifikan	1	25	7,5	38,5	46	Sedang	Setiap Tahun
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	20	15	20	20	5	80	Tidak Signifikan	1	25	7,5	56	63,5	Sedang	Setiap Tahun
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	20	5	5	10	45	Moderat	2	50	15	31,5	46,5	Sedang	Setiap Tahun
11	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	20	15	20	20	5	80	Sangat Signifikan	4	100	30	56	86	Tinggi	Setiap Tahun
12	Dinas Kehutanan	20	15	20	15	5	75	Tidak Signifikan	1	25	7,5	52,5	60	Sedang	Setiap Tahun
13	Badan Pengelolaan	20	20	5	10	20	75	Signifikan	3	75	22,5	52,5	75	Tinggi	Setiap Tahun

No	Perangkat Daerah	Skor Tertimbang Faktor Risiko						Risk Register			30% RR	70% FR	Total Nilai Risiko	Kategori	Frekuensi Pemeriksaan
		Jakwas	Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Keselarasan Dengan RPJMD	Area Intervensi RAD PPK	Jumlah	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang Risk Register					
	Keuangan dan Aset Daerah														
14	Dinas Sosial	20	15	20	15	5	75	Signifikan	3	75	22,5	52,5	75	Tinggi	Setiap Tahun
15	Dinas Perhubungan	20	15	20	20	5	80	Minor	1	25	7,5	56	63,5	Sedang	Setiap Tahun
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	15	20	10	15	80	Tidak Signifikan	1	25	7,5	56	63,5	Sedang	Setiap Tahun
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	20	15	20	20	5	80	Minor	1	25	7,5	56	63,5	Sedang	Setiap Tahun
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20	10	15	15	5	65	Sangat Signifikan	4	100	30	45,5	75,5	Tinggi	Setiap Tahun
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	20	15	20	20	5	80	Sangat Signifikan	4	100	30	56	86	Tinggi	Setiap Tahun
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20	15	20	20	5	80	Moderat	2	50	15	56	71	Tinggi	Setiap Tahun
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20	15	20	15	5	75	Minor	1	25	7,5	52,5	60	Sedang	Setiap Tahun
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	20	10	20	15	5	70	Minor	1	25	7,5	49	56,5	Sedang	Setiap Tahun
23	Dinas Lingkungan Hidup	20	15	20	20	5	80	Minor	1	25	7,5	56	63,5	Sedang	Setiap Tahun
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	15	20	15	5	75	Minor	1	25	7,5	52,5	60	Sedang	Setiap Tahun
25	Inspektorat Daerah	5	10	5	5	15	40	Tidak Signifikan	1	25	7,5	28	35,5	Rendah	2 Tahun sekali
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	15	20	10	5	60	Tidak Signifikan	1	25	7,5	42	49,5	Sedang	Setiap Tahun

No	Perangkat Daerah	Skor Tertimbang Faktor Risiko						Risk Register			30% RR	70% FR	Total Nilai Risiko	Kategori	Frekuensi Pemeriksaan
		Jakwas	Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Keselarasn Dengan RPJMD	Area Intervensi RAD PPK	Jumlah	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang Risk Register					
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20	10	20	20	5	75	Signifikan	3	75	22,5	52,5	75	Tinggi	Setiap Tahun
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20	10	10	15	15	70	Minor	1	25	7,5	49	56,5	Sedang	Setiap Tahun
29	Dinas Perkebunan	20	10	10	15	5	60	Tidak Signifikan	1	25	7,5	42	49,5	Sedang	Setiap Tahun
30	Badan Kepegawaian Daerah	20	10	5	5	5	45	Minor	1	25	7,5	31,5	39	Rendah	2 Tahun sekali
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	20	5	20	20	5	70	Signifikan	3	75	22,5	49	71,5	Tinggi	Setiap Tahun
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	10	5	5	5	30	Tidak Signifikan	1	25	7,5	21	28,5	Rendah	2 Tahun sekali
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	20	15	5	50	Tidak Signifikan	1	25	7,5	35	42,5	Sedang	Setiap Tahun
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	5	15	15	15	70	Minor	1	25	7,5	49	56,5	Sedang	Setiap Tahun
35	Biro Administrasi Pimpinan	5	10	5	0	5	25	Tidak Signifikan	1	25	7,5	17,5	25	Rendah	2 Tahun sekali
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	20	10	5	45	Tidak Signifikan	1	25	7,5	31,5	39	Rendah	2 Tahun sekali

No	Perangkat Daerah	Skor Tertimbang Faktor Risiko						Risk Register			30% RR	70% FR	Total Nilai Risiko	Kategori	Frekuensi Pemeriksaan
		Jakwas	Nilai Anggaran	Isu Strategis Nasional & Daerah	Keselarasan Dengan RPJMD	Area Intervensi RAD PPK	Jumlah	Kategori	Nilai	Skor Tertimbang Risk Register					
37	Satuan Polisi dan Pamong Praja	20	5	20	10	5	60	Tidak Signifikan	1	25	7,5	42	49,5	Sedang	Setiap Tahun
38	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	5	15	10	5	40	Moderat	2	50	15	28	43	Sedang	Setiap Tahun
39	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	5	5	20	5	40	Tidak Signifikan	1	25	7,5	28	35,5	Rendah	2 Tahun sekali
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	5	20	5	5	55	Moderat	2	50	15	38,5	53,5	Sedang	Setiap Tahun
41	Badan Penghubung	5	5	5	5	5	25	Tidak Signifikan	1	25	7,5	17,5	25	Rendah	2 Tahun sekali
42	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	5	5	5	20	10	45	Tidak Signifikan	1	25	7,5	31,5	39	Rendah	2 Tahun sekali
43	Biro Pengadaan Barang/Jasa	5	5	5	20	15	50	Signifikan	1	25	7,5	35	42,5	Sedang	Setiap Tahun
44	Biro Organisasi	5	5	5	20	10	45	Tidak Signifikan	1	25	7,5	31,5	39	Rendah	2 Tahun sekali
45	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi, dan Administrasi Pembangunan	5	5	5	20	5	40	Tidak Signifikan	1	25	7,5	28	35,5	Rendah	2 Tahun sekali
46	Biro Perekonomian	5	5	5	20	5	40	Tidak Signifikan	1	25	7,5	28	35,5	Rendah	2 Tahun sekali

Tabel 7  
Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota

NO	KATEGORI	Bobot	NO FR	FAKTOR RISIKO	KRITERIA	NILAI
1	2	3	4	5	6	7
I	Bantuan Keuangan (PEN dan APBD)	50%	1	Paket Pekerjaan	Terdapat Paket Pekerjaan Bantuan Keuangan APBD dan PEN	4
					Terdapat Paket Pekerjaan Bantuan Keuangan APBD dan tidak ada PEN	3
					Terdapat Paket Pekerjaan Bantuan Keuangan PEN dan tidak ada APBD	2
					Tidak Terdapat Paket Pekerjaan Bantuan Keuangan APBD dan PEN	1
II	Realisasi	50%	2	Nilai Realisasi	> 200 Milyar	4
					125 ≤ 200 Milyar	3
					70 ≤ 124 Milyar	2
					< 70 Milyar	1
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>				

Sehingga hasil perhitungan bobot risiko pemeriksaan pada kabupaten/kota terdapat pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8  
Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Kabupaten/Kota

No	Belanja Bantuan Keuangan	Nilai Realisasi (Rp)	APBD	PEN	Nilai		Skor Tertimbang Faktor Risiko			Keterangan
					Realisasi Anggaran	Bankeu	Realisasi Anggaran	Bankeu	Jumlah	
1	Kabupaten Ciamis	213.232.609.710	✓	-	4	3	50	37,5	87,5	Diperiksa
2	Kota Cirebon	35.613.464.286	✓	-	1	3	12,5	37,5	50	Diperiksa
3	Kabupaten Cianjur	133.952.772.432	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
4	Kabupaten Kuningan	147.502.458.844	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
5	Kabupaten Sumedang	203.172.787.524	✓	-	4	3	50	37,5	87,5	Diperiksa
6	Kabupaten Majalengka	159.266.770.148	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
7	Kabupaten Garut	306.126.489.384	✓	✓	4	4	50	50	100	Diperiksa
8	Kabupaten Pangandaran	100.301.119.548	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa
9	Kabupaten Tasikmalaya	54.172.669.350	✓	-	1	3	12,5	37,5	50	Diperiksa
10	Kabupaten Sukabumi	100.555.788.540	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa
11	Kabupaten Bandung Barat	64.390.303.129	✓	-	1	3	12,5	37,5	50	Diperiksa
12	Kabupaten Bogor	300.183.470.452	✓	✓	4	4	50	50	100	Diperiksa
13	Kota Tasikmalaya *	281.016.756.362	✓	✓	4	4	50	50	100	Diperiksa
14	Kabupaten Bandung	88.090.343.570	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa

No	Belanja Bantuan Keuangan	Nilai Realisasi (Rp)	APBD	PEN	Nilai		Skor Tertimbang Faktor Risiko			Keterangan
					Realisasi Anggaran	Banken	Realisasi Anggaran	Banken	Jumlah	
15	Kota Bogor	97.211.864.740	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa
16	Kota Bandung	118.187.197.224	✓	-	2	3	25	37,5	62,5	Diperiksa
17	Kabupaten Cirebon	128.298.277.839	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
18	Kabupaten Subang	124.828.467.910	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa
19	Kota Banjar	15.902.328.727	✓	-	1	3	12,5	37,5	50	Diperiksa
20	Kota Cimahi	105.707.425.461	✓	✓	2	4	25	50	75	Diperiksa
21	Kota Sukabumi	47.445.532.624	✓	✓	1	4	12,5	50	62,5	Diperiksa
22	Kabupaten Indramayu	59.145.994.300	✓	-	1	3	12,5	37,5	50	Diperiksa
23	Kota Bekasi	148.390.491.307	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
24	Kabupaten Purwakarta	125.774.124.013	✓	-	3	3	37,5	37,5	75	Diperiksa
25	Kabupaten Bekasi	148.520.504.398	✓	✓	3	4	37,5	50	87,5	Diperiksa
26	Kabupaten Karawang	125.921.060.009	✓	-	3	3	37,5	37,5	75	Diperiksa
27	Kota Depok	7.794.430.000	-	✓	1	2	12,5	25	37,5	Tidak Diperiksa

Kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan yang pada operasionalnya dilaksanakan melalui 54 (lima puluh empat) aktivitas pengawasan. Pembagian pengawasan berdasarkan aktivitas ini dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9  
Aktivitas Pengawasan Tahun 2022

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PELAKSANA
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	Pemeriksaan Kinerja Program & Kegiatan Dalam RPJMD/RKPD 2021 berisiko tinggi dan Audit Kinerja Tematik	I, II, III & IV
		Reviu RPJMD & Renstra PD	I, II, III & IV
		Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender	I, II, III & IV
		Reviu LPPD dan SAKIP	I
		Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	I, II, III & IV
		Monitoring Penyerapan Anggaran	IV
		Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan Persediaan, Aset Tetap, dan Penyusutannya	IV
	Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah	Pemeriksaan Bantuan Keuangan (termasuk PEN)	I, II, III & IV
		Audit PEN	II & IV
		Monev Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)	I, II, III & IV
		Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	I, II, III & IV
	Reviu Laporan Kinerja	Reviu DAK Fisik	I, II, III & IV
	Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	IV + I, II, III
	Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	I, II, III & IV

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PELAKSANA
		Monev TLHP BPK-RI & APIP	Sekretariat + I, II, III, IV
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP	Rakorwasdanas Pemutakhiran TLHP Itjen	Irbn I, II, III & IV, Investigasi dan Sekretariat
		Studi Banding terkait kebijakan TPTGR	Irbn I, II, III & IV, Investigasi dan Sekretariat
		Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Sekretariat
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Perhitungan Kerugian Daerah Untuk Kasus Yang Dilimpahkan APH	Investigasi & Irbn terkait
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Investigasi yang berindikasi Penyalahgunaan Wewenang & Tipikor maupun Pelanggaran Disiplin ASN	Investigasi & Irbn terkait
		Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Bupati/Walikota & DPRD Oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sebagai GWPP (termasuk PAMJAB)	II, IV, Investigasi
		Audit IT-LPSE	Investigasi & Irbn terkait
		Audit Kepatuhan Perizinan	Investigasi & Irbn terkait
		Monitoring/Evaluasi Benturan Kepentingan (Col)	III
		Probitas Audit terhadap 10 Paket strategis	Investigasi dan Irbn Terkait
		Reviu HPS terhadap 10 paket strategis	Investigasi dan Irbn Terkait
		Monev pelaksanaan 10 paket strategis	I, II, III & IV
		Audit Kepegawaian	Investigasi
		Reviu ASB	Investigasi
		Reviu BMD	Investigasi
		Reviu SSH & HSPK	Investigasi
		Audit Kepatuhan PBJ	Investigasi
		Rapat Koordinasi PKS APIP & APH	Investigasi
Pengawasan On Call	I, II, III, IV, Investigasi		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	I & Sekretariat
		Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur	IV
		Monev PK APIP	III & Sekretariat
		RAKORWASDA	I, II, III, IV, Investigasi Sekretariat
		Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT)	I, II, III & IV, Investigasi, Sekretariat
		Forum Perangkat Daerah/ Inspektorat Se-Jawa Barat	I, II, III & IV
		Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPTGR	I, II, III & IV, Investigasi,
		RAKORWASNAS PKPT	I, II, III & IV, Investigasi
		Operasionalisasi Saber Pungli	Investigasi
		Pendidikan profesional berkelanjutan	Sekretariat
	Pendampingan, Asistensi,	PMPRB dan PMPZI	II & Sekretariat

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PELAKSANA	
Pendampingan dan Asistensi	Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Aplikasi Penunjang Zona Integritas	Sekretariat	
		LHKASN	Investigasi & Sekretariat	
		Asistensi RB	II	
	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring Center for Prevention (Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah)	Investigasi	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Acara Puncak Hari HAKORDIA	I, II, III & IV, Investigasi, dan Sekretariat
			Pendampingan dan Reviu Percepatan Penanganan COVID-19	III
			Pendampingan BAP Kas dan Persediaan per 31 Desember 2021	III
			Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi	III
		Layanan Konsultasi	I, II, III & IV, Investigasi,	

## V. TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN

Teknik pelaksanaan pengawasan didasarkan pada SAIPI dalam segi praktik-praktik audit yang seharusnya, kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern. Pelaksanaan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh APIP dikelompokkan menjadi kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yang terdiri dari pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantuan (*monitoring*) dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan konsultasi), meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultasi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Rincian dari teknis pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

### A. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kewajaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Pemeriksaan Kepatuhan Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Investigasi, dan Pemeriksaan lainnya. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan Pemeriksaan

Penyusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan,

dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis, efisien, dan efektif, dengan tahapan:

a. Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Kementerian Dalam Negeri secara nasional.

b. Pertimbangan Dalam Perencanaan Pemeriksaan Objek Pemeriksaan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

- 1) laporan hasil audit intern sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang material dan berkaitan dengan sasaran audit intern yang sedang dilaksanakan;
- 2) sasaran audit intern dan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit intern tersebut;
- 3) kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi auditi, program, aktivitas, atau fungsi yang diaudit;
- 4) sistem pengendalian intern auditi, termasuk aspek-aspek penting lingkungan tempat beroperasinya auditi;
- 5) pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik antara auditor dengan auditi, dan manfaat audit intern bagi kedua pihak;
- 6) pendekatan audit intern yang paling efisien dan efektif;
- 7) bentuk, isi, dan pengguna laporan hasil audit intern; dan
- 8) Ketika merencanakan penugasan pemeriksaan yang melibatkan pihak luar APIP, auditor harus menetapkan pemahaman secara tertulis dengan mereka tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil penugasan pemeriksaan intern dan akses ke catatan penugasan.

c. Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

- 1) Jumlah personil Tim Pemeriksa, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan memperhatikan kompetensi, pengalaman, dan kecakapan lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas, materialitas, signifikansi permasalahan, dan kemungkinan terjadinya *fraud* dan ketidakpatuhan yang signifikan oleh objek pemeriksaan, dengan jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang.
- 2) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:
  - a) pengendali mutu (Daltu);

- b) pengendali teknis (Dalnis);
- c) ketua tim (KT); dan
- d) anggota tim (AT).

- 3) Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor dan PPUPD yang bersertifikat dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi *fraud* dan cara objek pemeriksaan mengelola risiko tersebut serta memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi informasi, dan apabila dipandang perlu, tim pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- 4) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan secara tertulis kepada Inspektur Daerah.

d. Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

e. Penetapan Waktu Pemeriksaan

Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- 1) Hasil *profiling* faktor risiko objek pemeriksaan; dan
- 2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek pemeriksaan.

f. Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan, identifikasi, pengolahan dan analisis data/bukti pemeriksaan sesuai teknik pemeriksaan, pengevaluasian data/bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan temuan hasil pemeriksaan. Auditor memulai pelaksanaan pemeriksaan dengan membangun pemahaman dengan auditi pemeriksaan tentang sasaran, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing, dan harapan auditi lainnya. Proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

a. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah, meliputi:
  - a) Pemeriksaan Kinerja Program & Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang berisiko tinggi dan berdaya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan pangan;
  - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
  - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d) Reviu Laporan Keuangan;
  - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya:
    - 1) Probit Audit;
    - 2) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
    - 3) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu);
    - 4) Monitoring dan Evaluasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan BOPD;
    - 5) Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;
  - f) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas;
  - g) Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - h) Audit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- 2) Pemeriksaan Kepada Kabupaten/Kota
  - a) Pemeriksaan Bantuan Keuangan PEN;
  - b) Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan, kecukupan, relevansi, dan kebermanfaatan bukti-bukti pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik pemeriksaan adalah:

Tabel 10  
Jenis dan Teknik Pemeriksaan

Jenis Bukti	Teknik Pemeriksaan
Fisik	Inspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi
Dokumen	Verifikasi, cek, uji/tes, <i>footing</i> , <i>crossfooting</i> , <i>vouching</i> , <i>trasing</i> , <i>scanning</i> , rekonsiliasi
Analisis	Analisis, evaluasi, <i>walkthrough test</i> , perbandingan
Keterangan	Permintaan informasi, permintaan pendapat

c. Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:

- 1) Relevan : bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
- 2) Kompeten (Andal) : bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
- 3) Cukup : jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan;
- 4) Material : bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

e. Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang diperiksa secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggungjawab. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil audit intern. Tanggapan yang diberikan, seperti janji atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan dalam laporan hasil audit intern, tetapi tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan fakta dan rekomendasi yang berhubungan dengan fakta tersebut.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

- 1) Judul : mencerminkan uraian substansi temuan;
- 2) Informasi : masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- 3) Objektif : yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- 4) Kenali pendapat penting : hindari desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
- 5) Yakin : bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti pemeriksaan;
- 6) Kalimat Konstruktif : bersifat membangun dan tidak kualitatif, serta untuk perbaikan di masa mendatang;
- 7) Pengakuan : apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;
- 8) Jujur : sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada objek pemeriksaan agar temuan mendapat perspektif yang sama;
- 9) Pengendalian manajemen : Utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
- 10) Pengaruh negatif : jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
- 11) Penyebab hakiki : tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
- 12) Ringkas : uraian permasalahan singkat dan jelas;
- 13) Bahasa sederhana : gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum;
- 14) Akurat : Bebas dari kesalahan dan distorsi dan didasarkan atas fakta;
- 15) Lengkap : Tidak meninggalkan hal-hal penting bagi pengguna hasil penugasan dan telah mencakup seluruh informasi yang signifikan dan relevan untuk mendukung simpulan dan rekomendasi;
- 16) Tepat waktu : Disampaikan sesuai kebutuhan baik waktu maupun substansi informasi yang memungkinkan pimpinan objek untuk melaksanakan tindakan perbaikan yang tepat.

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan (Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah) yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:

- 1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
- 2) realistis dan dapat dilaksanakan:
  - a) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
  - b) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab melaksanakan rekomendasi;
  - c) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
  - d) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu: rekomendasi yang bersifat himbauan:
    - (1) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
    - (2) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diperiksa; dan rekomendasi terhadap suatu instansi yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah tidak ada lagi;
  - e) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
  - f) rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diperiksa untuk melaksanakannya; dan/atau
  - g) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggung jawab kegiatan;
  - h) rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan cara yang berlainan harus dinilai efektivitas penyelesaian tindak lanjut tersebut, auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang terbukti lebih efektif.

g. Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan pemaparan hasil pengawasan.

### 3. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas pemeriksaan kinerja;
- b. LHP ditandatangani oleh Inspektur Daerah;
- c. LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL);
- d. Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. REVIU**

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu LKIP, Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender, Reviu LPPD, Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap 10 paket strategis, Reviu Barang Milik Daerah (BMD), Reviu Analisa Satuan Biaya (ASB), Reviu Satuan Standar Harga (SSH) & Harga Satuan Pembiayaan Khusus (HSPK). Pedoman Reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis Reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

#### 1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan Reviu, pemeriksaan harus menyusun perencanaan Reviu. Penyusunan perencanaan Reviu mulai sejak penetapan sasaran Reviu sampai dengan penugasan Reviu, dengan uraian sebagai berikut:

##### a. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran Reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

##### b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil Tim Reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan Reviu dan tingkat kompleksitas objek Reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2) Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD atau Calon Auditor/PPUPD bersertifikat.

##### c. Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan rincian yaitu:

###### 1) Persiapan

Persiapan Reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja Reviu.

###### 2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

## 2. Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum pelaksanaan Reviu.

## 3. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan Reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja Reviu.

## 4. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik Reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil Reviu, dan penyusunan laporan hasil Reviu.

### C. EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, Evaluasi Benturan Kepentingan atau *Conflict of Interest* (Col), Monev pelaksanaan 10 paket strategis. Pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

#### 1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran. Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

#### 2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum pelaksanaan evaluasi.

#### 3. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah- langkah kerja evaluasi.

#### 4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, dan penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

## 5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinatori Inspektur Pembantu dengan mengundang Perangkat Daerah terkait.

### D. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:

#### 1. Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

##### a. Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

##### b. Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

##### c. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD yang bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

#### 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi:

- a. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh BPK RI; dan
- b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga Teknis, dan BPKP.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

### E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya adalah sebagai berikut:

## 1. Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan adalah:

- a. penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- b. penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- c. penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- d. penetapan personil sesuai kebutuhan;
- e. penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
- f. biaya pelaksanaan kegiatan.

## 2. Pelaksanaan

### a. Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah perangkat daerah/pemerintah daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

### b. Asistensi

Sasaran asistensi adalah perangkat daerah/pemerintah daerah dan *stakeholder* di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

### c. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP provinsi. Bimbingan ini diberikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya APIP dalam rangka pembekalan untuk pengawasan berbasis risiko sehingga menjadikan APIP yang berkompeten di bidangnya.

### d. Konsultasi Bidang Pengawasan

Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi kepada mitranya (perangkat daerah/kabupaten & kota) dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Konsultasi harus memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang disepakati dengan auditi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA)/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

e. *Peer Review* (Telaah Sejawat)

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali.

## **F. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN**

1. Dalam penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan menginformasikan jumlah hari pelaksanaan termasuk pelaporan.
2. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan setelah mendapat persetujuan dari Inspektur Daerah.
3. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan intern.
4. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Daerah dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan intern.
5. Pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat tematik, strategis dan direktif dilakukan oleh Irban I s.d. IV. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu baik yang berindikasi *fraud* (kecurangan) maupun tidak, dilakukan secara penuh oleh Irban Investigasi.
6. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan terpusat di bagian arsip, Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan.

## **VI. KEGIATAN DAN AKTIVITAS PENGAWASAN**

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat terbagi atas 4 (empat) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi.

Pada pelaksanaannya, keempat kegiatan di atas, dilaksanakan melalui 54 (lima puluh empat) aktivitas pengawasan. Kegiatan, aktivitas, tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

### **A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) aktivitas. Uraian Aktivitas beserta tujuan dan sasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja Program dan Kegiatan Dalam RPJMD/RKPD 2021 Berisiko Tinggi Dan Audit Kinerja Tematik:

Aktivitas ini bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja atas pelaksanaan operasional pada perangkat daerah telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien dengan sasaran terhadap kinerja dan pengelolaan sumber daya di perangkat daerah. Pemeriksaan ini memberikan analisis yang objektif sehingga

pimpinan auditi dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan operasi program, menurunkan risiko, mengefisienkan biaya, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pimpinan auditi.

2. Reviu RPJMD & Renstra PD:

Aktivitas Reviu RPJMD & Renstra PD memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dijelaskan sasarannya adalah:

- a. Reviu RPJMD untuk menguji keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW, keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN, keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD.
- b. Reviu Renstra PD untuk menguji konsistensi dan keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD.

3. Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan dan meninjau efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 Tahun 2010 dan PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi), untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan, untuk mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di masa yang akan datang, melihat ketercapaian *output* dan *outcome* pelaksanaan PPRG.

4. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah:

Aktivitas ini bertujuan; memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; Menilai tingkat implementasi SAKIP; memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan; memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Sementara tujuannya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah milik Perangkat Daerah bernilai A.

5. Monitoring Penyerapan Anggaran:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai atas efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

6. Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan Persediaan, Aset Tetap, dan Penyusutannya:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai atas efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

7. Pemeriksaan Bantuan Keuangan (termasuk PEN):

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse). Sasarannya adalah kegiatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didanai Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 (termasuk PEN).

8. Audit PEN

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan wajar sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) atas Dana PEN pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD):

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk menilai bahwa Dana BOS dan Dana BOPD telah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dengan sasaran pengelolaan dana BOS dan BOPD pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik, dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memiliki izin operasional.

10. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa:

Aktivitas Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa memiliki tujuan untuk memperoleh informasi yang memadai atas efektivitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa dan sarasannya yaitu:

- a. untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa;
- b. mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dana desa daerah kabupaten/kota;
- c. pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
- e. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;
- f. kualitas belanja desa;
- g. pengadaan barang dan jasa di desa;
- h. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

11. Reviu LPPD dan LKIP:

Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan LPPD yang berkualitas dan menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

12. Reviu DAK Fisik:

Reviu DAK fisik memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana sasarannya diarahkan pada Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik.

13. Reviu LKPD:

Aktivitas reviu LKPD Provinsi Jawa Barat ini memiliki tujuan memperoleh keyakinan yang terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, Laporan Perubahan Saldo, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran, disamping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).

14. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:

Aktivitas ini memiliki tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif dengan pengawasan umum dan pengawasan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sasarannya pada:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI dan APIP:

Aktivitas ini bertujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP dilaksanakan untuk memverifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi untuk memenuhi rekomendasi dari temuan pemeriksaan dan memitigasi risiko yang telah teridentifikasi secara efektif, efisien dan akuntabel dengan sasarannya pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

16. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) Pemutakhiran TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian:

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

17. Studi Banding terkait kebijakan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD):

Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan *benchmarking* kebijakan, peraturan, standar operasional prosedur (tata cara penyelesaian) dari APIP entitas lain sebagai dasar menyusun kebijakan, peraturan, dan standar operasional prosedur (tata cara penyelesaian) TPKD.

18. Tindak lanjut hasil pemeriksaan:

Aktivitas ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat.

## **B. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.**

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ini sebagian besar dilaksanakan oleh Irban Investigasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 16 (enam belas) aktivitas. Uraian Aktivitas beserta tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan Kerugian Daerah Untuk Kasus Yang Dilimpahkan APH:

Aktivitas ini bertujuan menentukan adanya penyimpangan dan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut dengan sasaran pada kasus-kasus yang dilimpahkan oleh APH.

2. Audit Investigasi yang berindikasi Penyalahgunaan Wewenang & Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun Pelanggaran Disiplin ASN:

Aktivitas ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengidentifikasi dan mengungkap Tipikor, penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran disiplin ASN dengan sasarnya dengan melakukan pembuktian dugaan Tipikor, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin ASN dengan cara:

- a. mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi korupsi.
- b. mengembangkan hipotesis kejahatan dan merencanakan audit.

3. Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Bupati/Walikota & DPRD Oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai GWPP, termasuk Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB):

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai atas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya dan sasarnya yaitu mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

4. Audit Teknologi Informasi (TI) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE):

Audit TI-LPSE bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-tender yang mungkin menjadi penyebab masih maraknya kasus korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan sasaran:

- a. pengujian terhadap prosedur persetujuan lelang;
- b. pengujian terhadap validitas *time-frame* penggunaan *user id*;
- c. pengujian terhadap *access control* oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) ULP;
- d. pengujian terhadap kemungkinan kolusi antara ULP/Pokja ULP dengan penyedia;
- e. pengujian terhadap kemungkinan kerjasama antar peserta lelang;
- f. pengujian terhadap kemungkinan pengaturan *availability* aplikasi SPSE.

5. Audit Kepatuhan Perizinan:

Audit Kepatuhan Perizinan bertujuan memperoleh informasi yang memadai bahwa proses perizinan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dengan sasaran kepatuhan pada pelayanan perizinan dan non perizinan baik dari persyaratan, lama proses, dan transparansi informasi (besaran retribusi dan *tracking system* untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan perizinan).

6. Monitoring/Evaluasi Benturan Kepentingan (CoI):

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai bahwa tidak terjadi Benturan Kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sasarannya pada evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Probit Audit terhadap 10 Paket strategis:

Probit Audit terhadap 10 Paket strategis memiliki tujuan memperoleh keyakinan yang memadai terkait efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan sasarannya yaitu dengan melaksanakan audit pada proses PBJ yang sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai.

8. Reviu HPS terhadap 10 paket strategis:

Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan HPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dengan sasaran:

- a. menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan
- b. meyakini bahwa digunakan sebagai dasar perhitungan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran.

9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan 10 paket strategis:

Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi dengan sasaran pada kemajuan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan rencana, dan mengidentifikasi masalah beserta solusinya.

10. Audit Kepegawaian:

Aktivitas Audit Kepegawaian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian. Sasarannya difokuskan pada kesesuaian implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan materi/informasi dan bukti yang cukup sebagai objek pelaksanaan audit;
- b. Proses identifikasi atas materi/informasi dan bukti yang didapatkan;
- c. Analisis rinci terhadap proses identifikasi tersebut di atas;
- d. Penyusunan kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut atas permasalahan;
- e. Pemberian rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit.

11. Reviu ASB:

Reviu ASB bertujuan memberikan keyakinan yang terbatas atas kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan sasaran pada Standar Biaya di lingkungan Pemprov Jabar.

12. Reviu BMD:

Reviu BMD bertujuan untuk memeriksa perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan BMD.

13. Reviu SSH & HSPK:

Reviu SSH & HSPK bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD dengan sasaran pada dokumen SSH dan HSPK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Audit Kepatuhan PBJ:

Aktivitas Audit Kepatuhan PBJ bertujuan Untuk meyakini apakah PBJ dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, dengan sasaran pada ketidakpatuhan, penyimpangan/ kecurangan, dan ketidakpatutan dalam kegiatan PBJ terhadap ketentuan PBJ.

15. Rapat Koordinasi PKS APIP dan APH:

Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait tindak lanjut atau pengaduan masyarakat yang diterima dengan sasaran pada proses pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Inspektorat Daerah.

16. Pengawasan *On Call*:

Pengawasan *On Call* bertujuan melakukan pengawasan yang bersifat insidental/non-reguler dengan sasaran pada objek-objek pengawasan berdasarkan permintaan pengawasan *on call*/pemeriksaan investigatif.

**C. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) aktivitas. Uraian Aktivitas beserta tujuan dan sarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

Aktivitas Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini bertujuan untuk memastikan perangkat daerah dalam menerapkan SPIP sudah sesuai aturan yang berlaku dan melakukan peningkatan kualitas SPIP yang berkelanjutan, dengan sasaran: pengamanan aset daerah; meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah untuk mencapai tujuan perangkat daerah; meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah; meningkatkan akuntabilitas, keandalan, ketepatan waktu, penyusunan standar pelaporan baik secara keuangan maupun non-keuangan.

2. Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur:

Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur bertujuan untuk mengetahui capaian dan dampak dari pelaksanaan program strategis Gubernur oleh perangkat daerah dengan sasaran pada Program Strategis Gubernur yang dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah.

3. Monitoring dan Evaluasi PK APIP:

Monitoring dan Evaluasi PK APIP bertujuan untuk menilai efektivitas APIP dalam mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan sarannya yaitu pada kegiatan *assessment* (evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam IACM.

4. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT):

Aktivitas ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP dengan sasaran pada penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan sesuai dengan tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

## 5. Rakorwasda:

Aktivitas ini untuk penyamaan persepsi kebijakan pengawasan daerah dengan sasaran pada kebijakan pengawasan di lingkup Provinsi Jabar.

## 6. Forum Perangkat Daerah/Inspektorat se-Jawa Barat:

Aktivitas ini untuk penyamaan persepsi dan penguatan peran Inspektorat se-Jawa Barat dengan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

## 7. Rakorwasnas PKPT:

Aktivitas Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional ini bertujuan untuk penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan dengan sasaran kepada kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan Kemendagri.

## 8. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD:

Aktivitas Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD ini ditujukan untuk untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD yang tepat sasaran, efisien, dan jelas sehingga penyelesaian TPKD dapat berlangsung dengan lancar.

## 9. Operasionalisasi Saber Pungli:

Aktivitas ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan Satgas Saber pungli dengan sasaran Saber Pungli wilayah Jawa Barat.

## 10. Pendidikan Profesional Berkelanjutan:

Aktivitas ini bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: audit kinerja, perencanaan pengawasan berbasis risiko, penerapan manajemen risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal, pemeriksaan dana alokasi khusus fisik, sertifikasi *certified of government chief audit executive*, dan pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

#### **D. Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi ini dilaksanakan melalui 9 (sembilan) aktivitas. Uraian aktivitas beserta tujuan dan sarasannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI):

Aktivitas ini adalah bertujuan untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan zona integritas, reformasi birokrasi dan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sasaran pada pencapaian pelaksanaan zona integritas dan reformasi birokrasi.

2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara diwajibkan kepada seluruh ASN (selain wajib LHPKN), hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan kewajiban yang telah diperoleh ASN.

3. Asistensi RB:

Asistensi RB bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sasaran pada pemberian konseling terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. *Monitoring Center for Prevention* (MCP) atau Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah:

Tujuan dari MCP ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan aktivitas MCP, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Survei Penilaian Integritas.

5. Acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA):

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi dan merayakan peringatan HAKORDIA.

6. Pendampingan dan Reviu Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

Aktivitas ini bertujuan memberikan pendampingan, konsultasi, dan reviu terkait penanggulangan COVID-19 dan kegiatan vaksinasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bermanfaat dalam percepatan penanggulangan COVID-19 terutama mengenai vaksin.

7. Pendampingan BAP Kas dan Persediaan per 31 Desember 2021:

Aktivitas ini bertujuan memberikan pendampingan BAP kas dan persediaan per 31 Desember 2021 agar sistem pengendalian intern yang andal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; pengelolaan deposito; pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


8. Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi:

Aktivitas ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Layanan Konsultasi:

Aktivitas ini bertujuan untuk memecahkan masalah, memberikan panduan pelaksanaan kegiatan, menambahkan nilai tambah aktivitas dan memberikan masukan strategis terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

A circular official stamp of the Governor of West Java (Gubernur Jawa Barat) is visible. The stamp contains the text "GUBERNUR JAWA BARAT" and a central emblem. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**PKPT TAHUN 2022**  
**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
<b>I. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>												
<b>II. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>												
1	Pemeriksaan Kinerja Program & Kegiatan Dalam RPJMD/RKPD 2021 bersiko tinggi dan Audit Kinerja Tematik	Aktivitas ini bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kinerja atas pelaksanaan operasional pada perangkat daerah telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien dengan sasaran terhadap kinerja dan pengelolaan sumber daya di perangkat daerah. Pemeriksaan ini memberikan analisis yang objektif sehingga pimpinan audit dapat menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja dan operasi program, menurunkan risiko, mengoptimalkan biaya, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pimpinan audit.	Kinerja dan pengelolaan sumber daya di Perangkat Daerah	Aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III & IV	20	85	20 Juni - 15 Juli 2022	Rp5.674.830.000	34 Dokumen
								20	85	26 September - 21 Oktober 2022		
								20	85	28 November - 23 Desember 2022		
2	Reviu RPJMD & Renstra PD	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran (5 lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	a. Reviu RPJMD keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW, keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN, keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD b. Reviu Renstra PD: konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD	RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III & IV	5	85	29 Maret - 04 April 2022	Rp488.970.000	39 Dokumen
3	Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan 2) Untuk meninjau efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 Tahun 2010 dan PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi) untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan, 2) untuk mengidentifikasi hal-hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di masa yang akan datang, melihat ketercapaian output dan outcome pelaksanaan PPRG.	1) Kesesuaian informasi dalam RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dengan informasi dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD, dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan. 2) Output dan outcome terinci atas pelaksanaan PPRG dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 tahun 2010)	1) RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah, & RKA-SKPD 2) Petaku (pejabat) dan Lembaga yang telah menerapkan PPRG	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III & IV	5	85	6-10 Juni 2022	Rp488.970.000	39 Dokumen
4	Reviu LPPD dan SAKIP	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan LPPD yang berkualitas dan Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)	a. Informasi dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah relevan dan andal b. Informasi/data dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan apabila: c. Data tidak memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan d. Data tidak tersedia pada Lembaga yang dinyatakan sebagai sumber daya e. Metode, teknik, pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan f. Laporan kinerja yang berkualitas	LPPD Provinsi Jawa Barat dan penerapan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Irbn I	5	15	14-18 Maret 2022	Rp711.415.000	2 Dokumen
5	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. b. Menilai tingkat implementasi SAKIP. c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perangkat Daerah) di Jawa Barat bernilai A	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada perangkat daerah dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III & IV	10	85	18-29 April 2022	Rp974.750.000	38 Dokumen
6	Monitoring Penyerapan Anggaran	Untuk memperoleh informasi yang memadai atas: a. efektivitas pelaksanaan anggaran; b. efisiensi penggunaan anggaran; dan c. kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.	a. Evaluasi Kinerja pelaksanaan Anggaran b. Pengendalian Belanja Daerah c. Peningkatan Efisiensi Belanja Daerah	Pelaksanaan Anggaran Belanja Perangkat Daerah	Penjaminan Kualitas	Perangkat Daerah	Irbn IV	5	15	18-22 April 2022	Rp354.762.000	5 Dokumen
								5	15	1-5 Agustus 2022		
								5	15	19-23 September 2022		
								5	15	12-16 Desember 2022		
7	Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan Persediaan, Aset Tetap, dan Penyusutannya	Untuk menilai kewajiban penyajian posisi keuangan khususnya untuk penyajian pencatatan aset pada Perangkat Daerah	Menilai Kewajaran Penyajian Posisi Keuangan Khususnya untuk penyajian pencatatan aset pada perangkat daerah	Penyajian persediaan, Aset Tetap, dan Penyusutannya	Penjaminan Kualitas	Perangkat Daerah	Irbn IV	10	11	19 - 30 Desember 2022	Rp148.412.000	1 Dokumen

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
<b>I.II Pengawasan Keuangan Pemerintah daerah</b>												
8	Pemeriksaan Bantuan Keuangan (termasuk PEN)	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Pemerintah Kabupaten/Kota telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.	Kegiatan-kegiatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didanai Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 (Post Audit)	Perencanaan Kegiatan, Penatausahaan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kegiatan, Pemanfaatan Hasil Kegiatan yang didanai oleh bantuan keuangan.	MANDAT	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	20	85	07 Februari - 4 Maret 2022	Rp4.210.440.000	26 Dokumen
9	Audit PEN	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan wajar sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) atas Dana PEN	Kegiatan-kegiatan pada Perangkat Daerah di Jawa Barat yang didanai Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (termasuk PEN)	Perencanaan Kegiatan, Penatausahaan Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kegiatan, Pemanfaatan Hasil Kegiatan yang didanai oleh Dana PEN	MANDAT	Perangkat Daerah yang menerima Dana PEN	13 Kab/Kota	10	12	21 Februari - 4 Maret 2022	Rp309.483.000	2 Dokumen
10	Movev Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)	Untuk menilai bahwa Dana BOS dan BOPD telah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler	Pengelolaan dana BOS dan BOPD pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional	Pendataan, Penyaluran, Penggunaan dana, Pertanggungjawaban Keuangan, Monitoring terkait dana BOS dan BOPD	MANDAT	Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	13 Kab/Kota	10	85	20 Oktober - 03 November 2022	Rp1.241.015.000	13 Dokumen
11	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	Untuk memperoleh informasi yang memadai atas efektivitas dan kepatuhan Pengelolaan Dana Desa	a. Memastikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan ketentuan b. Mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dana desa daerah kabupaten/kota c. Mengukur efektivitas apakah dana desa yang sudah direalisasikan itu memiliki kemanfaatan Memantau serapan / penggunaan dana desa	Pendataan, Penyaluran, Penggunaan dana, Pertanggungjawaban Keuangan, Monitoring Dana Desa	MANDAT	Sample Desa di Jawa Barat	13 Kab/Kota	10	85	07- 18 November 2022	Rp1.349.710.000	13 Dokumen
<b>I.III Reviu Laporan Kinerja</b>												
12	Reviu DAK Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output kegiatan DAK Fisik	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I dan/atau penyaluran secara sekaligus; Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat penyaluran tahap II; Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat penyaluran tahap III.	MANDAT	Perangkat Daerah	13 Kab/Kota	5	85	11 April - 14 April 2022	Rp371.937.000	33 Dokumen
<b>LIV Reviu Laporan Keuangan</b>												
13	Reviu LKPD	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Di samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse)	Laporan realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, Laporan perubahan saldo, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi: Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP	MANDAT	BPKAD	13 Kab/Kota	40	20	24 Januari - 21 Maret 2022	Rp85.465.000	1 Dokumen

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
<b>LV Pengawasan Umum dan Teknis Kab/Kota</b>												
14	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. Berakhinya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengawasan Umum: pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawain pada Perangkat Daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan DPRD; dan bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pengawasan Teknis: capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar; kelainan terhadap kelainan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.	MANDAT	27 Kab/Kota di Jawa Barat	Irban I, II, III & IV	20	24	1 - 28 Maret 2022	Rp517.116.000	27 Dokumen
<b>LVI Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK-RI dan TLHP APIP</b>												
15	Monev TLHP BPK-RI & APIP	Aktivitas ini bertujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP dilaksanakan untuk memverifikasi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi untuk memenuhi rekomendasi dari temuan pemeriksaan dan mitigasi risiko yang telah teridentifikasi secara efektif, efisien dan akuntabel dengan sarannya pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.	TLHP BPK-RI dan APIP dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel	Hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP	MANDAT	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Sekretariat + Irban I, II, III, dan IV	15	84	a. 9 - 30 Maret 2022	Rp5.182.488.500	4 Dokumen
								15	84	b. 10 - 30 Juni 2022		
								15	84	c. 10 - 30 September 2022		
								15	84	d. 13 - 31 Desember 2022		
16	Rakorwasdanas Pemutakhiran TLHP Ijen	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional	Tersingginya pelaksanaan Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP dari Kemendagri, kementerian/lembaga teknis, dan pemerintah daerah	Hasil pemeriksaan Ijen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Teknis	MANDAT	Kemendagri, kementerian/lembaga teknis, dan pemerintah daerah	Irban I, II, III & IV, Investigasi dan Sekretariat	3	45	Oktober/November	Rp346.556.000	1 Dokumen
17	Studi Banding terkait kebijakan TPKD	Mendapatkan <i>benchmarking</i> kebijakan, peraturan, standar operasional prosedur (tata cara penyelesaian) dari APIP entitas lain sebagai dasar menyusun kebijakan, peraturan, dan standar operasional prosedur (tata cara penyelesaian) TPKD	Kebijakan, peraturan, dan SOP (tata cara penyelesaian) TPKD yang tepat sasaran, jelas, dan efisien	Kebijakan, peraturan, dan SOP (tata cara penyelesaian) TPKD di APIP yang dituju	Studi Banding	Pemerintah Daerah Provinsi lain	Irban I, II, III & IV, Investigasi dan Sekretariat	3	45	Juni	Rp404.010.000	1 Dokumen
18	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatkan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat	Peningkatan sinergi, pembahasan, penghindaran tumpang tindih tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat	Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan kementerian/lembaga pemerintah pusat	MANDAT	Kementerian/Lembaga pemerintah pusat	Sekretariat	3	15	a. 1 - 3 Februari 2022	Rp359.190.000	5 Dokumen
								3	15	b. 13 - 15 April 2022		
								3	15	c. 27 - 29 Juli 2022		
								3	15	d. 7 - 9 September 2022		
								3	15	d. 7 - 9 Desember 2022		
<b>II. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>												
<b>II.I Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>												
19	Perhitungan Kerugian Daerah Untuk Kasus Yang Dilimpahkan APH	Menentukan adanya penyimpangan dan jumlah kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut	Kasus - kasus yang dilimpahkan dari APH	Pengaduan masyarakat seluruh wilayah Jawa Barat	Pelimpahan APH	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Investigasi & Irban Terkait	7	16	a. 18 - 26 April 2022	Rp239.078.000	4 Dokumen
								7	16	b. 5 - 13 September 2022		

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
<b>II.II Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>												
20	Audit Investigasi yang berindikasi Penyalahgunaan Wewenang & Tipikor maupun Pelanggaran Disiplin ASN	Untuk mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengidentifikasi dan mengungkap Tipikor, Penyalahgunaan Wewenang maupun pelanggaran disiplin ASN	Melakukan pembuktian dugaan Tipikor, Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Disiplin ASN dengan cara: a. Mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi korupsi. b. Mengembangkan hipotesis kejahatan dan merencanakan audit. c. Melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis	Dugaan adanya Tipikor, Penyalahgunaan Wewenang maupun pelanggaran disiplin ASN, baik dari hasil pengadaan masyarakat maupun hasil pemeriksaan AP/PIP/BPK serta perintah pimpinan	Aduan Masyarakat	Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota	Investigasi dan Irbn Terkait	20	20	Tentatif	Rp187.457.000	5 Dokumen
21	Penjutan Sanksi Administrasi kepada Bupati/Walikota & DPRD oleh Inspektori Daerah Provinsi sebagai GWPP (termasuk PAMJAB)	Untuk memperoleh informasi yang memadai atas batas tugas dan tanggungjawab kepala daerah pada saat berhenti dari jabatannya	a. Mengevaluasi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan b. Mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).	Kebijakan daerah; pengelolaan sumber daya manusia; pengelolaan barang daerah; dan, pengelolaan keuangan daerah.	GWPP	Kabupaten/Kota & DPRD Provinsi Jawa Barat	Irbn II dan IV, dan Investigasi	9	15	15 - 25 Agustus 2022	Rp166.620.000	3 Dokumen
22	Audit IT-LPSE	Untuk mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-tender yang mungkin menjadi penyebab masih maraknya kasus korupsi	a. Pengujian terhadap prosedur persetujuan lelang. b. Pengujian terhadap validitas <i>time-frame</i> penggunaan user id c. Pengujian terhadap <i>access control</i> oleh ULP/PoJja ULP d. Pengujian terhadap kemungkinan kolusi antara ULP/PoJja ULP dengan penyedia e. Pengujian terhadap kemungkinan kerjasama antar peserta lelang f. Pengujian terhadap kemungkinan pengaturan <i>availability</i> aplikasi SPSE	Pelaksanaan e-lelang/e-tender	MANDAT	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	Investigasi dan Irbn Terkait	8	15	21 Februari - 2 Maret 2022	Rp129.343.000	1 Dokumen
23	Audit Kepatuhan Perizinan	Untuk memperoleh informasi yang memadai bahwa proses perizinan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku	Menguji sejauhmana kepatuhan pelayanan perizinan dan non perizinan baik dari persyaratan, lama proses dan transparansi informasi (besaran retribusi dan tracking sistem untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan perizinan)	Proses Perizinan di DPMPSTSP Prov Jawa Barat	MANDAT	DPMPSTSP Prov Jawa Barat	Investigasi dan Irbn Terkait	8	15	18 - 27 Juli 2022	Rp147.255.000	1 Dokumen
24	Monitoring/Evaluasi Benturan Kepentingan (Col)	Untuk memperoleh informasi yang memadai bahwa tidak terjadi Benturan Kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat	Evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	a. Benturan Kepentingan di Lingkungan Eksekutif. b. Benturan Kepentingan di Lingkungan Yudikatif	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn III	8	15	12 -21 April 2022	Rp147.255.000	1 Dokumen
25	Profil Audit terhadap 10 Paket strategis	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai terkait efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa	melaksanakan audit pada proses PBJ yang sedang berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai	Tahap Persiapan dan Perencanaan PBJ, Tahap Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, Tahap Pelaksanaan Kontrak, Tahap Pemanfaatan	Program Strategis Gubernur	Perangkat Daerah	Investigasi dan Irbn Terkait	10	27	27 Mei-9 Juni 2022	Rp297.819.000	8 Dokumen
26	Reviu HPS terhadap 10 paket strategis	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan HPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan	a. Menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan b. Meyakini bahwa digunakan sebagai dasar perhitungan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran	Proses Penyusunan dan Penetapan HPS Penetapan HPS	Program Strategis Gubernur	Perangkat Daerah	Investigasi dan Irbn Terkait	8	15	25 Maret-5 April 2022	Rp150.307.000	8 Dokumen
27	Monev pelaksanaan 10 paket strategis	Untuk mengidentifikasi kemajuan pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi	Melakukan monev terkait kemajuan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan rencana, dan mengidentifikasi masalah beserta solusinya	a. Tahap Perencanaan. b. Tahap Pelaksanaan. c. Tahap Pasca Pelaksanaan	Program Strategis Gubernur	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III & IV	7	15	18-28 November 2022	Rp127.890.000	8 Dokumen
28	Audit Kepegawaian	Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	Kesesuaian implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan dengan cara: a. Pengumpulan materi/informasi dan bukti yang cukup sebagai objek pelaksanaan audit; b. Proses identifikasi atas materi/informasi dan bukti yang dikumpulkan; c. Analisis rinci terhadap proses identifikasi tersebut diatas; d. Penyusunan kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut atas permasalahan; e. Pemberian rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit.	Aspek-aspek pengelolaan kepegawaian mulai dari mulai dari formasi, seleksi penerimaan pegawai, pengawasan kesesuaian standar kompetensi sampai dengan proses kenaikan pangkat, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta disiplin pegawai.	MANDAT	Badan Kepegawaian Daerah	Investigasi	8	20	1-12 September 2022	Rp187.457.000	1 Dokumen
29	Reviu ASB	Memberikan keyakinan yang terbatas atas kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan	Standar Biaya di lingkungan Pemprov Jabar	Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Penjaminan Kualitas	BPKAD (Perangkat Daerah Pengampu)	Investigasi	5	20	16 Mei - 20 Mei 2022	Rp113.054.000	1 Dokumen

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
30	Reviu BMD	Untuk memeriksa perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan BMD	Tertibnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, dan pemindahtanganan barang milik daerah oleh OPD	Pengelolaan BMD yang dikuasai dan digunakan oleh OPD	MANDAT	BPKAD	Investigasi	10	15	3-16 Maret 2022	Rp185.985.000	1 Dokumen
31	Reviu SSH & HSPK	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan, Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/ penyusunan RKA-SKPD	Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku	Dokumen SSH dan HSPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Penjaminan Kualitas	BPKAD (Perangkat Daerah Pengampu)	Investigasi	9	15	8-18 Februari 2022	Rp166.620.000	1 Dokumen
32	Audit Kepatuhan PBJ	Untuk meyakini apakah PBJ dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel	Mengidentifikasi ketidakpuhan, penyimpangan/kecurangan, ketidakpatutan dalam kegiatan PBJ terhadap ketentuan PBJ.	Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai APBD	MANDAT	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Investigasi	8	13	3-12 Oktober 2022	Rp129.343.000	1 Dokumen
33	Rapat Koordinasi PKS APIP & APH	Untuk berkoordinasi terkait tindak lanjut atau pengaduan masyarakat yang diterima yang berindikasi korupsi	Mengetahui sejauh mana proses pengaduan masyarakat ditindaklanjuti inspektorat	Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tipikor pada penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memenuhi syarat tindak lanjut	MANDAT	Perangkat Daerah & Kota/Kabupaten	Investigasi	2	15	3-4 Februari 2022	Rp228.000.000	3 Dokumen
								2	15	12-13 Juli 2022		
								2	15	21-22 November 2022		
34	Pengawasan On Call	Menangani pengaduan insidentil terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau pelanggaran disiplin pegawai	Objek-objek pengawasan berdasarkan permintaan pengawasan on-call	Pengawasan On-Call Wilayah Jawa Barat	MANDAT	Perangkat Daerah & Kota/Kabupaten	Irbn I, II, III, IV, dan Investigasi	11	23	Tentatif	Rp906.225.000	7 Dokumen
								11	23	Tentatif		
								11	23	Tentatif		
<b>III. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>												
<b>III.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</b>												
35	Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketertatan terhadap peraturan perundang-undangan	Memastikan perangkat daerah dalam menerapkan SPIP sudah sesuai aturan yang berlaku dan melakukan peningkatan kualitas SPIP yang berkelanjutan, dengan sasaran: a. pengamanan aset daerah; b. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya perangkat daerah untuk mencapai tujuan perangkat daerah; c. meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh perangkat daerah; d. meningkatkan akuntabilitas, keandalan, ketepatan waktu, penyusunan standar pelaporan baik secara keuangan maupun non- keuangan.	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Intern yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn I dan Sekretariat	7	24	3-11 Mei 2022	Rp370.333.500	1 Dokumen
								7	24	1-8 Desember 2022		
36	Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur	Mengetahui capaian dan dampak dari pelaksanaan program strategis Gubernur oleh Perangkat Daerah	Program Strategis Gubernur yang dijabarkan pada Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan yang termasuk dalam Program Strategis Gubernur	Program Strategis Gubernur	Perangkat Daerah	Irbn IV	5	30	13 -17 Juni 2022	Rp172.771.000	4 Dokumen
37	Monev PK APIP	Menilai efektivitas APIP dalam mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	Kegiatan assessment (evaluasi) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian elemen-elemen yang tercantum dalam IACM	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.	MANDAT	Inspektorat Daerah Provinsi	Irbn III dan Sekretariat	5	20	24-28 Januari 2022	Rp66.694.000	4 Dokumen

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
38	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PKPT)	Untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP	Tersusunnya rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan sesuai dengan tahapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	a. Penyusunan Peta Auditan. b. Penilaian Tingkat Kematangan manajemen risiko. c. Penentuan risiko Utama. d. Penyusunan Perencanaan Pengawasan Intern. e. Penyampaian Informasi kepada Pimpinan	MANDAT	Inspektoral Daerah Provinsi	Irbn I, II, III & IV, Investigasi, dan Sekretariat	5	36	25-29 April 2022	Rp365.873.472	2 Dokumen
							Irbn I, II, III & IV, Investigasi, dan Sekretariat	5	36	19-23 Desember 2022		
39	RAKORWASDA	Penyamaan persepsi kebijakan pengawasan daerah	Kebijakan pengawasan di lingkup Provinsi Jabar	Inspektoral Daerah Provinsi dan Kab/Kota	KOORDINASI	Inspektoral Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Inspektoral Provinsi dan Kab/Kota	2	150	April	Rp431.868.000	1 Dokumen
40	Forum Perangkat Daerah/ Inspektoral Se-Jawa Barat	Penyamaan persepsi dan penguatan peran Inspektoral se-Jawa Barat	Inspektoral Provinsi Jawa Barat dan Inspektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Inspektoral Provinsi Jawa Barat dan Inspektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat	KOORDINASI	Inspektoral Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Inspektoral Provinsi dan Kab/Kota	2	150	Oktober	Rp327.600.000	BA Forum
41	Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD	untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD yang tepat sasaran, efisien, dan jelas sehingga penyelesaian TPKD dapat berlangsung dengan lancar	Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD yang tepat sasaran, efisien, dan jelas	Peraturan Daerah tentang TPKD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Perumusan Naskah Akademik	Inspektoral Daerah Provinsi	Irbn I, II, III & IV, Investigasi, dan Tenaga Ahli	3	10 pegawai dan tenaga ahli	Februari	Rp625.122.000	1 Dokumen
								3		Agustus		
								3		November		
42	RAKORWASNAS PKPT	Penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan	Kebijakan pengawasan nasional yang ditetapkan Kemendagri	Inspektoral Provinsi se-Indonesia dan Inspektoral Jenderal Kemendagri	Kegiatan Nasional	Inspektoral Daerah Provinsi se-Indonesia dan Inspektoral Jenderal Kemendagri	Inspektoral Provinsi dan Kab/Kota	2	15	To Be Announced (TBA)	Rp29.760.000	1 Dokumen
43	Operasionalisasi Saber Pungli	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar	Mendukung terlaksananya program dan kegiatan Satgas Saber pungli	Saber Pungli wilayah Jawa Barat	MANDAT	Tentatif	Irbn Investigasi	-	-	1 Tahun	Hibah Saber Pungli Rp 3.250.500.000	1 NPHD
44	Pendidikan profesional berkelanjutan	Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi certified of government chief audit executive; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.	Sertifikasi profesi yang berkaitan dengan sasaran	MANDAT	Inspektoral Daerah, Lembaga sertifikasi	Sekretariat	tentatif	40	Tentatif	Rp400.000.000	Sertifikat Pendidikan/Pelatihan
<b>IV. Pendampingan dan Asistensi</b>												
<b>IV.I Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</b>												
45	PMPRB dan PMPZI	Untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat	Mengukur pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja Perangkat Daerah Prov. Jawa Barat	PMPRB yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta Perangkat daerah di dalamnya atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn II dan Sekretariat	8	18	1-12 April 2022	Rp245.617.000	2 Dokumen
								8	18	17-26 Oktober 2022		
46	Aplikasi Penunjang Pembinaan Zona Integritas	Untuk memudahkan pembinaan zona Integritas dan menyediakan data/informasi bagi perangkat daerah untuk menyusun profil pembangunan zona Integritas	Mudah dan praktisnya pelaksanaan pembinaan zona Integritas	Pembinaan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Inovasi Pelayanan Publik	Inspektoral Daerah Provinsi	Sekretariat	-	-	1 April 2021'	Rp80.000.000	1 Aplikasi

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
47	LHKASN	Untuk melakukan penilaian serta verifikasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan pelaporan LHKASN oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tercapainya verifikasi LHKASN yang optimal	LHKASN yang dilaporkan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Perangkat Daerah	Investigasi & Sekretariat	4	13	a. 12-15 April 2022	Rp127.725.500	1 Dokumen
								4	13	b. 20-25 Mei 2022		
48	Asistensi RB	Untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Perangkat daerah Provinsi Jawa Barat	Pemberian konseling terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat	Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Perangkat Daerah	Irbn II	8	18	11-20 April 2022	Rp260.036.000	2 Dokumen
								8	18	21 Mei- 2 Juni 2022		
<b>IV.II Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>												
49	Monitoring Center for Prevention (Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah)	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari korupsi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan melaksanakan aktivitas Monitoring Center for Prevention, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan Survei Penilaian Integritas.	<p>a. Melakukan monitoring dan penjaminan kualitas atas aksi yang dilakukan oleh perangkat daerah, meliputi:</p> <p>1) mendorong dan memastikan perangkat daerah melaksanakan Aksi PK dan Aksi Korusupgah</p> <p>2) memastikan kesesuaian laporan dan data dukung pelaksanaan aksi yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam sistem pelaporan; dan</p> <p>3) memastikan ketepatan pelaksanaan pelaporan aksi</p> <p>b. Memastikan aksi PK dan Aksi Korusupgah efektif dilaksanakan dan memiliki nilai dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Melakukan verifikasi terhadap capaian aksi yang dilaporkan oleh PD dan menyampaikan pelaporan capaian keberhasilan pelaksanaan aksi PK pemerintah daerah ke aplikasi yang sudah ditentukan</p> <p>d. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas</p> <p>e. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah</p> <p>f. Kelepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi</p>	Aksi Pencegahan Korupsi dan Aksi Korusupgah di lingkup Pemprov Jawa Barat	MANDAT	Perangkat Daerah	Investigasi	-	-	a. 23 Februari - 28 Februari 2022	Rp189.982.000	4 Dokumen
										b. 10 -13 Oktober 2022		
<b>IV.III Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</b>												
50	Acara Puncak HAKORDIA	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi dan merayakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia	Area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Capaian pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan (trust) publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Inspektoral Daerah Provinsi	Irbn I, II, III & IV, Investigasi, dan Sekretariat	-	-	November-Desember 2022	Rp611.372.500	1 Dokumen
51	Pendampingan dan Reviu Percepatan Penanganan COVID-19	Memberikan pendampingan, konsultasi, dan reviu terkait penanggulangan COVID 19 dan kegiatan vaksinasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bermanfaat dalam percepatan penanggulangan COVID-19 terutama mengenai Vaksinasi	Terlaksanaknya penanggulangan dan vaksinasi COVID-19 dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan peraturan yang berlaku	Kegiatan yang didanai oleh anggaran BTT dalam rangka percepatan dan penanggulangan Covid-19 dengan vaksinasi	Kegiatan Konsultasi	Gugus Tugas Covid	Irbn III	5	12	21-25 Februari 2022	Rp348.202.500	5 Dokumen
								5	12	25-29 April 2022		
								5	12	13-17 Juni 2022		
								5	12	22-26 Agustus 2022		
52	Pendampingan BAP Kas dan Persediaan per 31 Desember 2021	Memberikan pendampingan BAP kas dan persediaan per 31 Desember 2021 agar sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; pengelolaan deposito; pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; pengelolaan deposito; pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional	Penyusunan BAP Kas dan Persediaan per 31 Desember 2021 oleh Organisasi Perangkat Daerah	MANDAT	BPKAD	Irbn III	5	7	21-25 Februari 2022	Rp44.980.000	1 Dokumen
								5	7	21-25 Februari 2022		
53	Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi	Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi	Gratifikasi yang diterima oleh ASN dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat	MANDAT	Pemda dan OPD	Irbn III	8	15	1-10 Maret 2022	Rp58.850.000	1 Dokumen

NO	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	RUANG LINGKUP	KATEGORI	ENTITAS	PELAKSANA	JUMLAH HARI	JUMLAH PERSONIL	WAKTU PELAKSANAAN	ESTIMASI ANGGARAN BIAYA	OUTPUT
54	Layanan Konsultasi	Untuk memecahkan masalah, memberikan panduan pelaksanaan kegiatan, menambahkan nilai tambah aktivitas dan memberikan masukan strategis terhadap Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Terdapatnya masukan dalam bentuk alternatif dan best practice yang dapat dilaksanakan, teridentifikasi kunci pengembangan, terdapatnya nilai tambah yang dapat diimplementasi terkait proses, prosedur, dan pengendalian internal kepada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa barat	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Konsultasi	Perangkat Daerah	Irbn I, II, III, dan IV, Investigasi	Tentatif	15	Tentatif	-	1 Dokumen



LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 057/Kep.29-Inspt/2022

TANGGAL : 19 Januari 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

MATRIKS JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2022

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN				
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	2	3												4				
A.	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT			L54	L26		L2	L37 & L25					L27				Kode yang berada dalam Matriks Jadwal mengacu pada Nomor Aktivitas yang terdapat pada sheet "PKPT Keseluruhan" Contoh L.25 = No.25 Probity Audit terhadap 10 Paket Strategis	
I.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI:				L2	L5		B									<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #fff9c4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">A</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Kementerian Pertanian</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #f44336; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">B</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Kementerian Dalam Negeri</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #c8e6c9; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">C</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen BNPB</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #fff176; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">D</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Kementerian Perindustrian</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #bbdefb; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">E</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #673ab7; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">F</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Perpustakaan Nasional Republik Indonesia</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #00bcd4; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">G</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Arsip Nasional Republik Indonesia</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #795548; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 8px;">H</div> <div style="font-size: 8px; margin-left: 10px;">Itjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div> </div> </div>	
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah		L30 PUT 1	L4			L36 PUT 1					L30 PUT 2			L36 PUT 2			
2	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia								L11 PUT 1									
3	Biro Kesejahteraan Rakyat																	
4	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan																	
5	Biro Perekonomian																	
6	Biro Pengadaan Barang/Jasa						L28					L11 PU T2	L32 PU T2	L11 PU T2				
7	Biro Organisasi																	
8	Biro Administrasi Pimpinan																	
9	Biro Umum																	
II.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH:																	
10	Sekretariat DPRD				L2	L5		B										
III.	INSPEKTORAT DAERAH																	
11	Inspektorat Daerah	L38	L33	L42		L47	L40		B	L17	L33	L42	L41	L41	L16	L42	L33	L39
									L3					L11 PUT 2		L51		
IV.	DINAS																	
12	Dinas Pendidikan					L11								L19	L19			L11 PUT 3



NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN			
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3												4			
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			1.9 1.8 1.8	1.9 1.7 1.8						D						
<b>V. BADAN</b>																	
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						1.5				B 1.3						
39	Badan Kepegawaian Daerah						1.5				B		1.28				
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia										B						
41	Badan Penelitian dan Pengembangan																
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.13	1.31	1.13 1.53	1.30	1.13	1.2			1.29	B 1.3						
43	Badan Pendapatan Daerah							1.5			B		1.1 PUT 2				
44	Badan Penghubung																
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		C		C dan 1.50						B						
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										B						
<b>VI. RUMAH SAKIT</b>																	
47	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat																
48	Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat																
49	R.S.U.D. Al Ihsan Provinsi Jawa Barat																
50	Rumah Sakit Pameungpeuk																
51	Rumah Sakit Jampang Kulon																
<b>VII. KABUPATEN/KOTA :</b>																	
52	Kota Bandung				1.14		1.7					1.6				1.11	



NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN			
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	2	3												4			
76	Kabupaten Sumedang		1.8 PUT 1														
77	Kabupaten Tasikmalaya								1.8 PUT 2								
78	Kabupaten Pangandaran								1.8 PUT 2								
VII	<b>Pendampingan Gugus Tugas dan Percepatan Penanggulangan Covid 19</b>																
	a. Sub Divisi Administrasi dan Pelaporan		1.50		1.50				1.50					1.50			1.50
	b. Sub Divisi Monitoring dan Evaluasi		1.51		1.51				1.51					1.51			1.51
	c. Pendampingan dan Reviu Percepatan Penanganan Covid 19			1.52		1.52			1.52					1.52			1.52
VIII.	<b>Audit On Call/Pemeriksaan atas Permintaan Pimpinan</b>	1.34															
IX.	<b>Operasionalisasi Saber Pungli</b>	1.43															
X.	<b>Audit Investigasi Penyalahgunaan Wewenang dan Tipikor</b>	1.20															
XI.	<b>Audit Kasus-kasus Pengaduan Masyarakat (Penyelesaian Kerugian Daerah)</b>				1.19 PUT 1								1.19 PUT 2				
XII.	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>																
	a. PMPRE dan PMPZI				1.46 PUT 1									1.46 PUT 2			
	b. LHKASN				1.48 PUT 1				1.48 PUT 2								
	c. Asistensi RB				1.49 PUT 1				1.49 PUT 2								
XIII.	<b>Pendidikan Profesional Berkelanjutan</b>	1.45															

